



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk penyesuaian program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau, maka Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 3

Badan terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

- c. Bidang Perencanaan Perekonomian, Penelitian, dan Pengembangan;
- d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
- (3) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 - a. Subbidang Perencanaan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
 - b. Subbidang Perencanaan Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan; dan
 - c. Subbidang Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- (4) Bidang Perencanaan Perekonomian, Penelitian, dan Pengembangan membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 - a. Subbidang Perencanaan Perekonomian;
 - b. Subbidang Perencanaan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Alam; dan
 - c. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 - a. Subbidang Perencanaan Pemerintahan;
 - b. Subbidang Pembangunan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Subbidang Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan, Ketentraman dan Ketertiban.
- (6) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Subbidang Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah; dan
 - c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (7) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh kepala subbidang.
- (8) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 6

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Badan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan perekonomian, penelitian, dan pengembangan, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dibidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan perekonomian, penelitian, dan pengembangan, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan perekonomian, penelitian, dan pengembangan, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pembinaan teknis perencanaan dibidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan perekonomian, penelitian, dan pengembangan, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan;
 - c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Badan;
 - d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Badan;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan;
 - i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
 - j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi keuangan dan aset yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dibidang infrastruktur kebinamargaan, perhubungan, keciptakarya, kewilayahan, sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dibidang infrastruktur kebinamargaan, perhubungan, keciptakarya, kewilayahan, sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dibidang infrastruktur kebinamargaan, perhubungan, keciptakarya, kewilayahan, sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan dibidang infrastruktur kebinamargaan, perhubungan, keciptakarya, kewilayahan, sumber daya air dan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan administrasi di lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Subbidang Perencanaan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan dalam persiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan meliputi bidang kebinamargaan, perhubungan, dan energi sumber daya mineral, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Subbidang Perencanaan Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan meliputi bidang keciptakarya, tata ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, dan pengelolaan perbatasan daerah, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Subbidang Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan meliputi bidang sumber daya air, lingkungan hidup dan kehutanan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 18

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan perekonomian, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dibidang perencanaan perekonomian, ekonomi kreatif, sumber daya alam, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dibidang perencanaan perekonomian, ekonomi kreatif, sumber daya alam, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dibidang perencanaan perekonomian, ekonomi kreatif, sumber daya alam, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan dibidang perencanaan perekonomian, ekonomi kreatif, sumber daya alam, penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi di lingkup Bidang Perencanaan Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Subbidang Perencanaan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan perekonomian, penelitian dan pengembangan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan meliputi bidang keuangan dan penanaman modal, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Subbidang Perencanaan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan perekonomian, penelitian dan pengembangan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan meliputi bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan dan perindustrian, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Subbidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan perekonomian, penelitian dan pengembangan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan meliputi bidang penelitian dan pengembangan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 22

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dibidang pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, kecamatan, ketentraman dan ketertiban;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dibidang pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, kecamatan, ketentraman dan ketertiban;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dibidang pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, kecamatan, ketentraman dan ketertiban;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan dibidang pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, kecamatan, ketentraman dan ketertiban;
- e. pelaksanaan administrasi di lingkup bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Subbidang Perencanaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan meliputi bidang sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan, pengawasan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta kesatuan bangsa dan politik, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Subbidang Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan meliputi bidang pendidikan, kesehatan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Subbidang Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan, Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan meliputi bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, kecamatan, kesatuan polisi pamong praja dan penanggulangan bencana, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 26

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pendanaan pembangunan daerah, analisis data, informasi pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan, pendanaan pembangunan daerah, analisis data, informasi pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan, pendanaan pembangunan daerah, analisis data, informasi pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan dibidang perencanaan, pendanaan pembangunan daerah, analisis data, informasi pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi di lingkup bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Subbidang Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang analisis data dan informasi pembangunan Daerah, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

UPT

Pasal 30

UPT bertugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Badan, pimpinan unit organisasi, Jabatan Pelaksana serta Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 34

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Badan dan dengan instansi lain di luar lingkungan Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 36

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Badan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 18 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA BADAN
 PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONA, SH., MH
 Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002